

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha bidang makanan dan minuman di Jakarta menunjukkan minat positif yang cukup tinggi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Namun, tingkat pengetahuan para pelaku usaha terhadap program ini dikategorikan masih sangat rendah, sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi yang lebih luas baik untuk kewajiban sertifikasi halal maupun program SEHATI. Dari hasil analisis ditemukan beberapa faktor internal dan eksternal yang mendasari minat pelaku UMK bidang makanan dan minuman di Jakarta terhadap program Sertifikasi Halal Gratis ditinjau dari beberapa aspek. Pada faktor internal pertama, dilihat dari aspek pemahaman akan regulasi sertifikasi halal, pelaku usaha berkeinginan untuk mengikuti program SEHATI karena akan diberlakukannya sanksi bagi pelaku usaha yg belum bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Faktor internal kedua, dilihat dari aspek pengetahuan terhadap program SEHATI, para pelaku usaha menjadi tertarik dengan program ini setelah mendapat sosialisasi dari pihak terkait. Dilihat dari faktor internal ketiga, aspek pola pikir pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, pelaku UMK menyadari pentingnya jaminan kehalalan produk di negara mayoritas berpenduduk Muslim. Selanjutnya, pada faktor eksternal pertama, dilihat dari aspek biaya sertifikasi halal, tidak adanya biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha membuat mereka berminat pada program ini. Terakhir, ditinjau dari aspek prosedur pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha tertarik pada program SEHATI karena adanya pendamping PPH yang akan mendampingi pelaku usaha dalam program ini.

VI.2 Keterbatasan

Selama pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini tentunya peneliti tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan hambatan yang terjadi. Beberapa keterbatasan dan hambatan yang dialami peneliti di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti kesulitan menemukan pelaku usaha yang bersedia untuk menjadi narasumber penelitian, terutama para pedagang kaki lima, sehingga hampir seluruh narasumber penelitian ini adalah pelaku usaha yang berjualan secara *online*.
2. Peneliti hanya berhasil memperoleh 9 pelaku usaha untuk dijadikan informan dikarenakan kondisi peneliti yang sedang tidak mendukung selama proses pencarian narasumber.

VI.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis, maka terdapat beberapa saran dan masukan yang dapat peneliti berikan sebagai pertimbangan kepada kepada berbagai pihak. Pertama, kepada pemerintah khususnya Kemenag dan BPJPH agar lebih gencar lagi dalam men-sosialisasikan kewajiban sertifikat halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2024 serta program Sertifikasi Halal Gratis. Informasi kewajiban sertifikasi halal mungkin bisa dipromosikan melalui media sosial, berita online, berita di televisi, maupun media cetak, pemerintah juga bisa memasang baliho di sudut-sudut jalan untuk memberikan informasi singkat kepada masyarakat. BPJPH juga perlu bekerja sama dengan pejabat daerah dalam mensosialisasikan program SEHATI kepada para UMK di setiap kelurahan. Kedua, kepada pelaku usaha disarankan agar lebih sadar atas pentingnya jaminan kehalalan suatu makanan mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Pelaku UMK juga diharapkan agar lebih sadar dengan hukum yang berlaku agar dapat mematuhi kebijakan yang ada. Disarankan agar lebih *update* dengan informasi dan berita yang beredar dengan mencoba mencari tahu sendiri tentang informasi tersebut. Terakhir, kepada peneliti selanjutnya yang juga ingin melakukan penelitian sejenis, disarankan agar dapat memilih lokasi penelitian yang lebih luas dengan metode yang berbeda agar semakin banyak keragaman dan pengetahuan baru tentang sertifikasi halal.